

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tujuan	: Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri
Indikator Tujuan	: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan
Sasaran	: 1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator Sasaran	: 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri 4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tugas	: Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi
Fungsi	: 1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah 2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah; 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah; 4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah.

6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(Satu) Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah.
7. Hubungan industrial meliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan
10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Formulasi Perhitungan : Persentase Perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja = (Jumlah Pengangguran / jumlah angkatan kerja) x 100%	BPS	
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$	BPS	Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Total Jumlah Pekerja}} \times 100\%$	BPS dan BPJS Ketenagakerjaan	Bidang Hubungan Industrial
3.	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Formulasi Perhitungan : Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan =(PDRB Sektor Industri Pengolahan / PDRB Kota Probolinggo) x100%	BPS	

4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n)} - \text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}}{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}} \times 100\%$ Penjelasan : Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).	Data Industri	Bidang Perindustrian
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Definisi Operasional : Nilai SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris